

PERAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Naufal Afif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : naufalafif2803@gmail.com

Amirul Azmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : amirulazmi0505@gmail.com

Muhammad Sultan Alfaidz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : sultanalfaiz6@gmail.com

Dwiky Kurniawan Saragih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : dwikykurniawansaragih.2@gmail.com

Sandrio Dian Mikail

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : sandriodianmikal@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract: This study analyzes the role of Caliph Umar ibn al-Khattab in the formation of Islamic law, particularly his use of ijtihad in responding to social, political, and economic changes during the early expansion of the Islamic state. As new legal challenges emerged beyond the scope of existing precedents, Umar adopted a contextual and purposive approach to legal interpretation while remaining grounded in the Qur'an and the Sunnah. This research employs qualitative library-based methods with a historical and analytical approach, drawing on classical Islamic sources and contemporary legal scholarship. The findings reveal that Umar's legal reasoning was characterized by an emphasis on public welfare (maslahah), contextual interpretation of legal texts, and alignment with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari'ah). His policies, including the suspension of hudud punishments during famine, the reallocation of zakat distribution, and the regulation of family law, demonstrate a commitment to substantive justice over rigid textualism. The study argues that Umar's ijtihad represents an early model of adaptive legal reasoning that anticipates elements of modern progressive legal thought. This research contributes to contemporary Islamic legal discourse by highlighting the inherent dynamism of Islamic law and its capacity to respond constructively to changing social realities.

Keywords: Umar ibn al-Khattab; Islamic Law; Ijtihad.

Pendahuluan

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Khilafah Al-Mukmin setelah wafatnya Nabi Muhammad (saw), yang memimpin umat Islam dari tahun 634–644 M/13–24 H. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, dan salah satu julukan kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad (saw) kepadanya adalah al-Faruq, karena keberaniannya dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan.¹ Ia lahir empat tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad (saw).²

Perkembangan hukum Islam pada masa awal Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para sahabat Nabi dalam merespons perubahan sosial yang terjadi secara cepat, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Ekspansi wilayah Islam yang luas, perjumpaan dengan struktur sosial dan budaya baru, serta meningkatnya kompleksitas persoalan ekonomi dan politik menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum. Dalam konteks inilah figur Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua memiliki posisi yang sangat sentral. Umar tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembentukan praktik hukum Islam melalui ijtihad yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umum.³ Namun demikian, sejumlah kebijakan Umar—seperti penangguhan hukuman hudud pada masa kelaparan, penghentian zakat bagi mualaf, serta pembatasan pernikahan dengan Ahli Kitab—sering kali dipersepsikan sebagai kontroversial karena secara lahiriah tampak menyimpang dari bunyi literal nash.⁴

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana memahami ijtihad Umar bin Khattab secara metodologis dan normatif: apakah kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari hukum Islam, atau justru representasi dari fleksibilitas internal syariat dalam merespons realitas sosial. Perdebatan ini menjadi signifikan karena berkaitan langsung dengan isu kontemporer tentang pembaruan hukum Islam dan ketegangan antara teks normatif dan perubahan sosial. Dalam diskursus hukum Islam modern, problem serupa juga muncul dalam perdebatan antara pendekatan legal-formalistik dan pendekatan substantif yang menekankan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī‘ah*).⁵ Dengan demikian, kajian terhadap

¹ Abu Ja'far, *Tarikh At-Thabari* (Daar Maarif: Kairo, 1963), jil. IV, h. 195.

² Ibn Atsir, *Al-Kamil Fi At-Tarikh* (Beirut: Daar Ashwar, 1965), jil. III, h. 53.

³ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 18–21.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, "Umar ibn al-Khattab's Legal Thought and the Question of Maslahah," *Islamic Studies* 35, no. 2 (1996): 115–132.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–48.

praktik ijtihad Umar bukan sekadar studi historis, tetapi memiliki relevansi teoritis dan praktis bagi perumusan hukum Islam di era modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas ijtihad Umar bin Khattab dari berbagai sudut pandang. Wael B. Hallaq, misalnya, menempatkan praktik hukum pada masa sahabat sebagai fase formatif yang menunjukkan karakter dinamis hukum Islam sebelum terkodifikasinya mazhab-mazhab fikih.⁶ Studi lain menekankan aspek kemaslahatan dalam kebijakan Umar dan mengaitkannya dengan konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai dasar legitimasi perubahan hukum.⁷⁵ Namun, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung melihat kebijakan Umar secara normatif-teologis, atau menempatkannya dalam bingkai sejarah hukum Islam secara umum, tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi komparatifnya dengan teori hukum modern serta dampak kelembagaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

State of the art penelitian ini terletak pada upaya membaca ulang ijtihad Umar bin Khattab tidak hanya sebagai praktik hukum kontekstual pada abad ke-7, tetapi sebagai model penalaran hukum yang memiliki kemiripan struktural dengan paradigma hukum progresif kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini menekankan bahwa ijtihad Umar tidak berhenti pada level penyesuaian norma hukum, melainkan juga mendorong pembentukan struktur kelembagaan—seperti administrasi peradilan, pengawasan pejabat, dan tata kelola keuangan negara—yang memungkinkan hukum dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperluas pemahaman bahwa dinamika hukum Islam awal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional.

Dengan demikian, kontribusi utama tulisan ini adalah memperkaya khazanah studi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas dan progresivitas hukum bukanlah konsep asing dalam tradisi Islam, melainkan telah dipraktikkan secara nyata oleh Umar bin Khattab melalui ijtihad yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara warisan hukum Islam klasik dan kebutuhan reformasi hukum Islam kontemporer, tanpa harus memosisikan keduanya secara dikotomis.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka mengacu pada studi ilmiah yang mengkaji berbagai sumber penjelasan dari karya ilmiah, termasuk artikel, buku, dan sumber lainnya. Metode penghimpunan data melibatkan penelaahan referensi studi yang relevan, seperti artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Metode pengkajian

⁶ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 66–72.

⁷ Mohammad Fadel, “Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law,” *Chicago Journal of International Law* 8, no. 1 (2007): 1–20.

data melibatkan proses penghimpunan, analisis, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Umar bin Khattab

Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Rabbah bin Qurth bin Razah bin 'Ady bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, bagian dari suku Quraisy. Ia lahir tiga belas tahun setelah tahun Gajah.⁸

Umar bin Khattab adalah putra Khattab bin Nufail Al-Simh Al-Quraisy dan Hantamah binti Hasyim. Ia lahir di Mekah dari suku Bani Adi, cabang dari suku Quraisy yang dominan di kota tersebut. Ayahnya, Khattab bin Nufail Al-Simh Al-Quraisy, dan ibunya, Hantamah binti Hasyim, berasal dari klan Bani Makhzum. Nabi Muhammad memberinya gelar Al-Faruq, yang berarti orang yang dapat membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Keluarga Umar tergolong terpelajar dan berasal dari kelas menengah yang bisa membaca dan menulis, suatu hal yang langka pada masa itu.

Semasa kecil, Umar dibesarkan seperti anak-anak Quraisy lainnya. Namun, ada perbedaan yang unik: ia belajar membaca dan menulis, sesuatu yang sangat langka di antara mereka. Dari seluruh suku Quraisy pada masa Nabi Muhammad diutus, hanya tujuh belas orang yang melek huruf. Hal ini menjadikan Umar istimewa dibandingkan dengan teman-temannya. Orang-orang Arab pada masa itu tidak memandang literasi sebagai suatu keutamaan; bahkan, mereka cenderung menjauhinya dan melarang anak-anak mereka mempelajarinya.⁹

Ketika Nabi Muhammad diutus, Umar sudah berusia tiga puluh tahun. Awalnya, ia sangat anti terhadap Islam. Namun, karena potensinya yang luar biasa, Umar menjadi salah satu dari dua orang yang didoakan Nabi untuk bergabung dan memperkuat umat Islam.¹⁰

Ayahnya adalah Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b, adalah saudara Murrah, kakek kedelapan Nabi. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ia lahir tiga belas tahun setelah kelahiran Nabi.¹¹

Setelah Umar dewasa, ia bekerja sebagai penggembala unta untuk ayahnya di Dajnan atau di daerah lain di sekitar pinggiran Mekah. Seiring beranjak remaja menuju dewasa, tubuhnya berkembang lebih pesat daripada

⁸ As-Suyuti, *Sejarah Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hal. 121.

⁹ Andi Bastoni Hepi, *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008), hal. 156.

¹⁰ Wahyu Ilaihi & Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 94

¹¹ Muhammad Husain Haikal, *Umar Bin Khattab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hal. 9-10.

teman-temannya, menjadi lebih besar tinggi dan bertubuh besar. Ia memiliki wajah putih kemerahan, kidal, dan berkaki lebar, membuatnya sangat cepat. Sejak usia muda, ia unggul dalam berbagai olahraga seperti gulat dan berkuda, dengan berkuda menjadi hasrat seumur hidupnya.¹²

Saat dewasa, Umar ingin menikah. Kebiasaan menikah berulang kali ini diwariskan dari lingkungannya, dengan tujuan memiliki banyak anak. Sepanjang hidupnya, ia menikahi sembilan wanita, yang memberinya dua belas anak: delapan laki-laki dan empat perempuan.

B. Keislaman Umar bin Khattab

Umar memeluk Islam dengan antusiasme yang sama seperti sebelumnya ketika ia menentangnya. Setelah bergabung dengan komunitas Muslim, ia memilih untuk mengumumkan keislamannya secara terbuka kepada seluruh suku Quraisy. Sebelumnya, umat Islam tidak diperbolehkan salat dengan bebas di Ka'bah, tetapi berkat keteguhan Umar yang awalnya dilakukan secara rahasia dakwah Islam kemudian dilakukan secara terbuka setelah ia masuk Islam.¹³

Ada beragam pendapat tentang alasan Umar masuk Islam. Kisah yang paling populer menyatakan bahwa Umar tidak tahan lagi dengan ajakan Muhammad untuk bertindak, yang memecah belah persatuan kaum Quraisy, sehingga mendorong orang-orang seperti dirinya untuk menganiaya umat Islam agar meninggalkan agama baru mereka dan kembali ke cara lama mereka.

Penentangan Umar terhadap Nabi Muhammad (saw) dan dakwahnya bukan karena fanatisme atau kesalahpahaman. Sebaliknya, Umar khawatir bahwa munculnya agama baru seperti Islam akan mengganggu dan menghancurkan tatanan kehidupan di Mekah. Ia meyakini bahwa Islam memecah belah persatuan kaum Quraisy dan merendahkan tanah suci itu. Membarkan dakwah ini berlanjut akan memperburuk perpecahan di kalangan Quraisy dan semakin mempermalukan posisi Mekah.¹⁴

Setelah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencari perlindungan Allah dengan berhijrah ke Habasyah, beliau merasakan kesedihan dan kerinduan karena mereka telah meninggalkan Mekah.¹⁵ Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Umar merasa sangat sedih melihat umat Islam dianiaya sehingga ia harus meninggalkan tanah kelahirannya.

Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, beliau memanjatkan doa khusus agar Umar diberi petunjuk. Hingga

¹² *Ibid.*, hal. 11.

¹³ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁴ Muhammad Husain Haikal, *Umar bin Khattab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hal. 17-18.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 20.

akhirnya, Allah mengabulkan doa tersebut dan memberikan petunjuk kepadanya. Nabi SAW berdoa :

"Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai: Abu Jahl dan Umar bin Khattab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin khattab"

Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun keenam kenabian, dan peristiwa ini berdampak besar bagi umat Islam. Abdullah bin Mas'ud r.a. pernah berkata, "Sejak Umar masuk Islam, kita telah menjadi umat yang mulia." Dalam riwayat lain, beliau juga menyatakan bahwa "keislaman Umar membuka jalan menuju kemenangan, hijrahnya sukses, dan kepemimpinannya membawa berkah bagi umat."¹⁶

Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad. Beliau dengan gagah berani membela Nabi dan agama Islam, serta berpartisipasi dalam berbagai perang besar di masa Nabi Muhammad. Umar juga sering menjadi rujukan Nabi dalam hal-hal penting yang berkaitan dengan rakyat dan pemerintahan.¹⁷

Umar wafat pada hari Rabu, 26 Zulhijjah 23 H, dalam usia 63 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama sepuluh tahun enam bulan.¹⁸ Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi saat sedang memimpin salat subuh. Pagi itu, Umar sedang mengatur jamaah sebelum memulai salat. Saat baru saja bertakbir, tiba-tiba muncul seorang pria yang menusuknya beberapa kali, tiga hingga enam tusukan, salah satunya mengenai pusar. Umar kemudian memberi isyarat kepada para sahabatnya, "Tangkap orang itu, dia telah membunuhku!" Pelakunya, Abu Lu'lu'ah Fairuz, seorang Majus budak Al-Mughirah, akhirnya tertangkap tetapi kemudian gugur di tangan Ubaidillah.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun keenam kenabianya atas petunjuk dan kehendak Allah SWT yang menjawab doa Nabi SAW.

C. Proses Pengangkatan Umar bin Khattab Menjadi Khalifah

Ketika sakit Abu Bakar semakin parah, ia menghimpun orang-orang (kaum muslimin). Abu Bakr berkata, "Kalian telah melihat apa yang sedang aku alami. Aku tidak memikirkan apa pun tentang diriku kecuali bahwa aku telah dekat dengan kematian karena penyakit ini. Allah telah melepaskan kalian dari baiat yang kalian berikan kepadaku, melonggarkan ikatan antara aku dan kalian, serta mengembalikan urusan (kepemimpinan) ini kepada kalian. Maka angkatlah seorang pemimpin yang kalian cintai, karena

¹⁶ Muhammad Ashraf Lahore, terjemahan Karsidjo Djojosuwarno, Umar yang Agung (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), hal. 37.

¹⁷ Badrin Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 78

¹⁸ Wahyu Ilaihi & Harjani Hefni, Pengantar Sejarah Dakwah, hal. 95.

¹⁹ Muhammad Husain Haikal, Umar bin Khattab (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hal. 798.

sungguh, jika kalian mengangkat seorang pemimpin sementara aku masih hidup, hal itu sangat penting agar kalian tidak berselisih setelah aku pergi.”²⁰

Kemudian Abu Bakar berdiskusi dengan para sahabat. Masing-masing dari mereka berusaha menghindari tanggung jawab kepemimpinan untuk dirinya sendiri dan justru menyerahkannya kepada saudara-saudaranya, selama mereka melihat adanya kebaikan dan kelayakan dalam diri mereka. Karena itu mereka kembali kepada Abu Bakar dan berkata, “Wahai Khalifah Rasulullah, kami akan mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapatmu.” Abu Bakr berkata, “Biarkan aku berpikir sejenak agar aku dapat mempertimbangkan perkara ini demi Allah, agama-Nya, dan hamba-hamba-Nya.”

Kemudian Abu Bakr memanggil Abdurrahman ibn Auf dan berkata kepadanya, “Ceritakan kepadaku tentang Umar ibn Khattab.” Abdurrahman ibn Auf menjawab, “Engkau tidak pernah bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali engkau sebenarnya lebih mengetahui daripada aku.” Abu Bakar berkata, “Itu benar, wahai Abdurrahman.” Abdurrahman berkata, “Demi Allah, dia lebih baik daripada apa yang ia sangka tentang dirinya sendiri.”

Setelah itu, Abu Bakar memanggil Utsman ibn Affan dan berkata, “Ceritakan kepadaku tentang Umar ibn Khattab.” Utsman menjawab, “Engkau lebih mengenalnya daripada aku.” Abu Bakr berkata, “Itu landasannya, wahai Abu Abdillah.” Utsman berkata, “Menurut apa yang aku ketahui, akhlaknya lebih baik daripada penampilan lahiriahnya. Tidak ada di antara kami yang seperti dia.” Abu Bakar berkata, “Semoga Allah merahmatimu. Demi Allah, jika aku menyerahkan urusan ini kepadanya, dia tidak akan berbuat zalim kepada kalian.”

Kemudian Abu Bakar memanggil Usaid ibn Hudhair dan menanyakan hal yang sama. Usaid berkata, “Aku mengetahui bahwa dia adalah orang terbaik setelahmu. Ia ridha ketika Allah ridha, dan ia marah ketika Allah marah. Apa yang ia sembunyikan lebih baik daripada apa yang ia tumpakkan. Tidak akan ada yang lebih kuat darinya dalam urusan ini.”

Abu Bakar juga meminta pendapat Sa’id ibn Zaid dan sejumlah kaum Ansar serta Muhaqiqin. Semua sepakat terhadap Umar, kecuali Talhah ibn Ubaydullah yang mengkhawatirkan sifat keras Umar. Talhah berkata kepada Abu Bakar, “Apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu jika Dia bertanya mengapa engkau mengangkat Umar sebagai pemimpin kami, padahal engkau sendiri telah melihat sifat kerasnya?” Abu Bakar berkata, “Tegakkan aku duduk. Apakah demi Allah kalian menakut-nakutiku? Sungguh, orang yang menzalimimu dalam urusan ini akan menjadi orang yang binasa. Aku akan berkata: ‘Ya Allah, aku telah mengangkat hamba-Mu yang terbaik atas mereka.’”

²⁰ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Khulafa’ur Rasyidin*, penerj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.18

Kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada mereka alasan di balik sifat keras Umar. Abu Bakar berkata, “Itu karena ia melihat aku bersikap lembut. Jika urusan kekhilafahan diserahkan kepadanya, ia akan meninggalkan sebagian besar dari sifat keras tersebut.”²¹

Setelah itu, Abu Bakar menulis sebuah wasiat tertulis yang kemudian dibacakan kepada penduduk Madinah dan kota-kota lainnya melalui para pemimpin pasukan.

Isi surat tersebut adalah:

“*Bismillahirrahmanirrahim*, Ini adalah wasiat Abu Bakar ibn Abu Quhafah pada akhir hidupnya di dunia yang sedang ia tinggalkan, dan pada awal hidupnya di Akhirat yang sedang ia masuki, tempat di mana orang kafir akan beriman, orang yang bermaksiat akan menjadi yakin, dan pendusta akan berkata jujur. Sesungguhnya, aku mengangkat sebagai pemimpin atas kalian setelahku: Umar ibn Khattab. Dengarkanlah dia dan taatilah dia. Aku tidak mampu mendatangkan kebaikan sedikit pun untuk Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, dan kalian semua. Jika ia berlaku adil, itulah yang aku harapkan dan aku ketahui darinya. Jika ia berbuat zalim, maka setiap jiwa akan memikul dosanya sendiri. Aku hanya berharap kebaikan. Aku tidak mengetahui yang gaib. ‘Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.’” (QS. Asy-Syu’ara [26]: 227)²²

Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan surat penunjukan tersebut kepada masyarakat dan melaksanakan baiat kepada Umar ibn Khattab sebelum Abu Bakar wafat, setelah surat itu dimaterai. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat landasan hukum dan memastikan proses peralihan otoritas berjalan lancar tanpa menimbulkan dampak negatif setelahnya. Utsman berkata, “Apakah kalian akan membaiat orang yang disebutkan dalam surat ini?” Mereka menjawab, “Ya.” Mereka semuanya menerima dan merasa senang dengannya. Setelah Utsman membacakan wasiat itu kepada masyarakat dan mereka menerima, mereka datang kepada Umar ibn Khattab dan membaiatnya.

Setelah itu, Abu Bakar menyendiri bersama Umar al-Faruq. Abu Bakar memberikan sejumlah nasihat untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebelum ia menghadap Tuhan dalam keadaan tanpa beban, setelah berusaha dengan segala kemampuan dan pertimbangannya.²³

Dalam wasiat tersebut tertulis:

“Bertakwalah pada Allah, hai Umar. Ketahuilah bahwa di sisi Allah terdapat amalan pada siang hari tetapi tidak diterima oleh Allah pada malam harinya, dan amalan di malam hari tetapi tidak diterima oleh Allah pada siang

²¹ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab*, terj. Ismail Jalili (Solo: Ummul Qura, 2017), hlm.120.

²² *Ibid.*, hlm.121.

²³ *Ibid.*, hlm.123.

harinya. Allah tidak menerima amalan sunah, sebelum amalan wajib ditunaikan. Orang yang berat timbangan amalnya pada hari kiamat adalah yang mengikuti kebenaran di dunia, timbangannya besok akan menjadi berat. Orang yang ringan timbangan amalnya pada hari kiamat adalah yang mengikuti kebatilan di dunia, timbangannya besok akan menjadi ringan. Allah menyebutkan penghuni surga, menyebutkan amal perbuatan terbaik mereka dan mengampuni keburukannya. Jika engkau mengingat mereka, katakanlah, ‘Aku takut jika tidak bisa bertemu mereka.’ Allah menyebutkan penghuni neraka, menyebutkan amal perbuatan terburuk mereka dan menolak kebaikannya. Apabila engkau mengingat mereka, katakanlah, ‘Aku berharap tidak bersama dengan mereka,’ agar seorang hamba berharap dan takut, tidak berandai-andai terhadap Allah, serta tidak berputus asa pada rahmat Allah. Apabila engkau menjaga wasiatku ini, janganlah sesuatu yang gaib menjadi yang lebih engkau cintai daripada kematian. Karena kematian pasti menghampirimu. Jika engkau menyia-nyiakan wasiatku ini, janganlah sesuatu yang gaib menjadi yang lebih engkau benci daripada kematian, karena engkau tidak akan bisa membuat kematian tidak berdaya.”²⁴

Umar bin Khattab a pun langsung menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar a wafat.

D.Prinsip Ijtihad Umar Bin Khattab

Ijtihad secara umum dipahami sebagai upaya maksimal seorang faqih (ahli fikih) dalam menggali, memahami, dan menetapkan hukum-hukum praktis berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Dari pemahaman ini, dapat dipahami bahwa ijtihad mengandung beberapa unsur utama, yaitu: (a) ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum dalam batas kemampuan intelektualnya; (b) tujuan ijtihad adalah menghasilkan hukum zanni; (c) objek kajiannya adalah hukum-hukum praktis; (d) metode penetapan hukumnya melalui proses istinbāt; dan (e) ruang lingkup ijtihad hanya mencakup dalil-dalil zanni atau masalah-masalah yang tidak memiliki dalil langsung. Unsur-unsur ini menunjukkan karakter yang cukup tekstual dalam praktik ijtihad. Dalam konteks ini, mengkaji praktik ijtihad Umar bin Khattab menjadi hal yang menarik untuk dikaji.²⁵

Umar bin Khattab sendiri adalah seorang sahabat Nabi Muhammad (saw) yang dikenal karena keilmuannya yang tinggi. Semasa hidup Nabi, banyak pendapat Umar yang kemudian dikuatkan oleh Allah melalui wahyu. Salah satu contohnya adalah ketika seorang munafik bernama Ubay bin Salul meninggal dunia. Nabi bermaksud untuk mensalat jenazahnya, tetapi Umar menolaknya, dengan menyatakan bahwa jenazah orang-orang munafik

²⁴*Ibid.*, hlm.123-124.

²⁵ 20 Meliani, M., Fatmawati, F., & Sultan., “Penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam: Analisis konsep ijtihad Khalifah Umar bin Khattab”. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1 no. 10, (Makassar,2023),hlm 600.

yang menentang Allah tidak layak disalatkan. Tak lama kemudian, sebuah ayat Al-Qur'an diturunkan yang menguatkan pandangan Umar.

Namun, praktik ijтиhad Umar dalam penerapan hukum Islam secara praktis baru terlihat setelah wafatnya Nabi Muhammad (saw). Secara konseptual, metode ijтиhad Umar dapat ditelusuri melalui instruksi dan nasihat yang ia kirimkan kepada para hakim yang ia tunjuk di berbagai daerah. Secara historis, terdapat dua surat yang dikaitkan dengan Umar: satu ditujukan kepada Syuraih, qadi di Kufah, dan yang lainnya kepada Abu Musa al-Asy'ari, qadi di Basrah.

Isi surat pertama kepada Qadi Shurayh sebagai berikut: "Jika kamu menghadapi suatu masalah penting, maka lihatlah dulu Kitabullah, kemudian putuskanlah hukum itu dengan (berpedoman kepada isi)nya. Jika kamu tidak menemukan dalam Kitabullah, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh Rasulullah. Jika kamu juga tidak menemukannya, maka lihatlah dalam kasus-kasus yang pernah diputuskan oleh para orang saleh dan juga para pemimpin yang adil. Dan jika kamu tidak mendapatkannya juga, maka kamu boleh memilih; jika kamu ingin melakukan ijтиhad dengan nalar mu maka lakukanlah, dan jika kamu ingin mengkonsultasikannya dengan ganku (maka lakukanlah) dan saya menilai bahwa pilihanmu untuk berkonsultasi dengan ganku itu adalah langkah yang akan memberikanmu kebaikan". Sedangkan isi dari surat kedua kepada Abū Musa al-Ash'arī adalah sebagai berikut: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya menetapkan hukuman (*al-qada*) adalah satu kewajiban yang pasti dan termasuk tradisi yang otentik. Jika ada satu permasalahan datang kepadamu, maka ketahuilah bahwa ucapan yang benar tidak akan ada manfaatnya bila tidak diikuti dengan implementasi riil. Ketika ada orang (dengan berbagai latar belakang strata sosial) berada di majelis pengadilan, perlakukanlah mereka dengan sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama. Hendaknya hukuman yang kamu putuskan juga sama (tidak ada diskriminasi), sehingga orang yang mulia (yang mempunyai status sosial yang tinggi) tidak akan mengharap kamu melakukan kezaliman dan supaya orang-orang yang lemah tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan keadilan kamu.²⁶

Barang bukti adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang menuduh, dan sumpah adalah penguatan bagi pihak yang menolak tuduhan tersebut. Kesepakatan untuk berdamai yang dilakukan oleh sesama umat Islam dibolehkan, kecuali jika kesepakatan damai tersebut menyebabkan hal-hal yang diharamkan menjadi halal atau hal-hal yang halal menjadi haram. Barangsiapa mengklaim ada hak yang terabaikan, maka berilah dia tenggang waktu, jika dia sanggup menerangkan duduk perkara tersebut (dengan bukti-bukti kuat), maka berikanlah hak tersebut kepadanya, namun jika dia gagal meyakinkanmu, maka masalahnya terpecahkan dengan sendirinya. Ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Jika

²⁶ *Ibid.*, hlm.601.

kamu mendapatkan petunjuk (keyakinan) baru yang bisa mengubah keputusan yang telah kamu tetapkan hari ini, maka jangan takut (malu) untuk mengubah keputusan baru yang benar, karena sesungguhnya kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan mengoreksi diri untuk mendapatkan kebenaran, lebih baik daripada terus-terusan berada dalam kebatilan. Semua orang muslim adalah adil (terpercaya), kecuali orang yang sudah pernah melakukan sumpah palsu atau dicambuk karena putusan hukum (hudud) atau diragukan loyalitas dan kedekatannya (dengan Islam). Yang mengetahui rahasia-rahasia manusia hanyalah Allah. Allah akan tetap menutupi putusan-putusan hukum hingga ada bukti-bukti atau sumpah (yang akan memperjelas duduk perkara yang terjadi).

Jika kamu menghadapi masalah yang hukumnya tidak disinggung secara eksplisit dalam al-Qur'an atau sunnah, maka gunakanlah akal yang dianugerahkan kepadamu dengan cara mengqiyaskan masalah-masalah tersebut. Ketahuilah dengan baik contoh-contoh kasus (yang hukumnya disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an) kemudian ambillah keputusan yang sekiranya kamu yakin bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang lebih dicintai Allah dan lebih dekat dengan kebenaran. Jauhilah sikap marah, bingung, menyakiti orang lain, dan mempersulit permasalahan ketika terjadi sengketa. Putusan hukum yang tepat, mengenai sasaran kebenaran, akan mendapatkan pahala dari Allah, dan akan selalu dikenang. Barangsiapa dalam melakukan kebenaran didasari dengan niat yang ikhlas, maka dia akan merasa cukup hanya Allah-lah (yang akan melindungi dan menolongnya dalam masalah-masalah) yang menyangkut dirinya dan orang lain. Barangsiapa mangada-ada maka Allah akan mencelanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal yang didasari dengan keikhlasan. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pahala-pahala Allah baik berupa rezeki yang kamu dapat di dunia dan rahmat-rahmat-Nya yang masih tersembunyi".²⁷

Kedua surah tersebut dengan jelas mencerminkan pola pikir Umar dalam melakukan ijtihad hukum. Di satu sisi, Umar berpegang teguh pada nash-nash yang tersedia, tetapi di sisi lain, beliau juga menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai elemen krusial dalam menetapkan hukum. Untuk lebih memahami penerapan teori yang tercermin dalam kedua surah ini, diperlukan kajian langsung terhadap praktik ijtihad Umar. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa contoh di bawah ini:

1. Penghentian Pembayaran Zakat untuk Mualaf

Pencabutan pembayaran zakat bagi para mualaf pada masa pemerintahan Umar tampaknya bertentangan dengan ketentuan Surah al-Taubah ayat 60. Namun, menurut Umar, setelah perkembangan Islam yang pesat melalui berbagai prinsip Islam, posisi umat Islam sudah kuat dan tidak lagi membutuhkan pendekatan persuasif kepada mereka yang sebelumnya lemah imannya. Oleh karena itu, Umar menganggap kategori mualaf tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm.602.

relevan pada masa itu. Saiful Bahri, dalam karyanya, Ijtihad Umar al-Faruq (2004), menjelaskan bahwa penghapusan pembayaran zakat bagi para mualaf bukan berarti menolak teks Al-Qur'an, melainkan karena keadaan mereka telah berubah dan mereka tidak lagi termasuk dalam kategori tersebut.

2. Penangguhan Hukuman Potong Tangan Saat Masa Kelaparan

Umar menghormati ketentuan potong tangan bagi pencuri sebagaimana tercantum dalam Surat al-Mā'idah ayat 38, tetapi memberikan pengecualian untuk kasus-kasus yang terjadi pada tahun Ma'idah (masa kelaparan). Umar menafsirkan ayat tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan pencurian tersebut. Jika pencurian terjadi karena keadaan darurat, hukuman potong tangan tidak akan dijatuhi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, tujuan hukum Islam. Perbuatan Umar bukan tanpa dalil, karena syariat sendiri membolehkan tindakan darurat seperti memakan bangkai dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, penerapan ayat ini tidak kaku, melainkan mempertimbangkan konteksnya.²⁸

3. Larangan Menikahi Wanita Ahli Kitab

Pada prinsipnya, Umar mengakui kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, sebagaimana diatur dalam Syariat. Namun, dalam situasi tertentu, beliau melarang praktik tersebut, dengan alasan bahwa perempuan non-Muslim dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis pria Muslim. Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian (*sadd al-dhari'ah*) untuk menjaga stabilitas komunitas. Contoh ini menunjukkan bahwa Umar tidak menolak dalil, melainkan memahaminya secara kontekstual, dengan tetap mengutamakan kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, keadaan lain menunjukkan komitmen Umar terhadap dalil. Misalnya, beliau menolak hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qays tentang tidak adanya hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah diceraikan. Umar berpendapat bahwa ketentuan ini bertentangan dengan ayat umum Al-Qur'an, Surah al-Talaq ayat 6. Namun, Umar tidak menuduh Fatimah berbohong, melainkan berpegang pada argumen yang lebih kuat dan lebih komprehensif.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Umar bin Khattab, dalam mengambil keputusan sosial, tidak semata-mata mengambil keputusan hukum. Sebaliknya, beliau terlebih dahulu mengkaji kasus-kasus serupa yang pernah terjadi pada masa Nabi dan mempertimbangkan bagaimana beliau menyelesaiannya berdasarkan situasi dan kondisi saat itu. Oleh karena itu, ketika Umar menggunakan ayat-ayat syariat sebagai dasar hukum, beliau selalu mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan, memastikan bahwa

²⁸ *Ibid.*, hlm.602-603.

keputusannya benar-benar selaras dengan semangat Sunnah. Secara umum, Umar juga menggunakan metode ijtihad berdasarkan analogi (*qiyās*). Metode ini melibatkan pengumpulan kasus-kasus dengan dasar hukum yang jelas dan kemudian mengasumsikan bahwa kasus-kasus tersebut memiliki unsur-unsur kausalitas hukum (*'illat*) yang sama dengan masalah baru yang akan diselesaikan, sehingga memungkinkan untuk menarik analogi dan mengambil keputusan hukum.²⁹

E. Analisis Perbandingan Ijtihad Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Progresif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ijtihad Umar bin al-Khattab sangat menekankan aspek kemaslahatan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa ijtihad Umar sejalan dengan gagasan hukum progresif yang berlandaskan prinsip "hukum untuk kemanusiaan". Keduanya menekankan bahwa hukum harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memberikan kemaslahatan. Nilai-nilai sosio-historis juga menjadi dasar pemahaman dan penyelesaian permasalahan hukum. Dengan demikian, baik ijtihad Umar maupun konsep hukum progresif sama-sama berupaya mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kesamaan lainnya terletak pada sikap mereka terhadap status quo. Baik Umar maupun hukum progresif menolak penangguhan hukum dan menyerukan reformasi untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Namun, hukum lama dapat dipertahankan selama masih relevan dengan perkembangan dan kondisi sosial terkini.

Terkait posisi perilaku manusia dalam sistem hukum, ijtihad Umar dan paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai faktor krusial dalam penerapan dan penafsiran hukum. Artinya, pembahasan hukum tidak semata-mata membahas teks atau aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi manusia sebagai subjek hukum. Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait standar kesejahteraan dan mekanisme pencapaiannya. Dalam ijtihad Umar, kesejahteraan tetap dikonstruksi dalam kerangka teks-teks syariat. Meskipun Umar menafsirkan teks-teks tersebut secara kontekstual, beliau tetap berpijak pada Al-Qur'an, hadis, dan praktik-praktik generasi saleh sebelumnya. Beliau meyakini bahwa teks-teks tersebut fleksibel dan dapat diterapkan lintas ruang dan waktu selama penafsirannya tetap berada dalam prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, kesejahteraan, dari perspektif Umar, didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam.³⁰

Sebaliknya, hukum progresif memberikan kebebasan yang lebih besar bagi para penafsir hukum. Ketentuan hukum dapat dipahami dan dikembangkan, meskipun melampaui batas-batas norma tertulis, selama ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, teks

²⁹ *Ibid.*, hlm.603.

³⁰ *Ibid.*, hlm.603-604.

hukum diposisikan di bawah otoritas penafsir, dan pertimbangan kesejahteraan bersifat subjektif dan didasarkan pada kebutuhan manusia sebagai objek hukum.

Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut kemungkinan menghasilkan keputusan yang berbeda terkait isu hukum yang sama. Contohnya adalah keputusan Umar tentang larangan menikahi perempuan Ahli Kitab. Umar tidak menolak nash-nash yang mengizinkan pernikahan semacam itu, tetapi pada saat itu ia mempertimbangkan kondisi sosial, prioritas kemaslahatan umum, dan stabilitas agama. Oleh karena itu, ia memilih untuk melarang praktik tersebut sebagai tindakan pencegahan (*sadd al-dharī'ah*).

Namun, jika isu yang sama dianalisis dari perspektif hukum progresif, hasilnya kemungkinan akan berbeda. Paradigma hukum progresif memandang larangan tersebut sebagai pembatasan hak seseorang untuk menikah, yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip kemaslahatan umum menurut pendekatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model tersebut memiliki konstruksi yang berbeda dalam memahami konsep kemaslahatan umum.

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ijtihad Umar bin Khattab dan hukum progresif memiliki sejumlah kesamaan dalam karakteristik dan orientasi, keduanya tetap memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan-perbedaan ini terletak pada definisi kepentingan umum dan mekanisme untuk mencapainya, yang berdampak pada hasil hukum dalam praktik.

Diketahui bahwa Umar bin Khattab, sebagai seorang khalifah, memiliki karakter yang teguh dan komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang berani dan bijaksana dalam menerapkan ketentuan hukum Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan fokus pada kemaslahatan umum. Sekilas, beberapa keputusan atau ijtihad Umar tampak berbeda atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa contoh keputusan tersebut antara lain:

1. Pada masa Nabi Muhammad (saw) dan Khalifah Abu Bakar, mengucapkan tiga talak sekaligus masih dianggap sebagai talak tunggal. Namun, Umar menetapkan bahwa talak tidak dapat diucapkan sekaligus, melainkan bertahap.
2. Dalam Surat At-Taubah ayat 60, orang-orang yang masuk Islam termasuk di antara penerima zakat. Namun, pada masa pemerintahannya, Umar menghentikan penyaluran zakat kepada kelompok ini.
3. Surat Al-Maidah ayat 38 menyebutkan bahwa pencuri dikenakan hukuman potong tangan, tetapi Umar menunda pelaksanaan hukuman ini dalam situasi tertentu.
4. Umar juga melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan dari kalangan Ahli Kitab, meskipun QS. Al-Maidah ayat 5 mengizinkannya.

a. Mengenai Talak Tiga Kali

Umar menetapkan bahwa talak tiga kali yang diucapkan sekaligus dianggap sebagai talak sempurna, artinya pasangan tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan, yaitu mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian menceraikannya, dan masa iddah berakhir. Kebijakan ini diterapkan karena pada masa itu, banyak laki-laki yang dengan mudah mengucapkan talak tiga kali lalu menikahi perempuan lain. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari penyalahgunaan hak talak oleh laki-laki. Dengan demikian, kebijakan Umar dimaksudkan untuk mendorong laki-laki agar berhati-hati dalam mengucapkan talak dan tidak menggunakannya secara sembarangan. Secara hukum dan sosial, kebijakan ini dapat dianggap tepat, karena menghormati hak talak bagi laki-laki sekaligus melindungi hak-hak perempuan.

b. Mengenai Penghentian Zakat bagi Mualaf

Meskipun Al-Qur'an menetapkan mualaf sebagai salah satu golongan penerima zakat, Umar menghentikan penyaluran zakat kepada mereka. Pertimbangan Umar didasarkan pada komunitas Muslim yang kuat pada masa itu, yang tidak lagi memerlukan strategi pendekatan khusus melalui penyaluran zakat kepada mualaf. Dengan demikian, pemberian zakat kepada kelompok ini dianggap tidak lagi mendesak dan relevan dengan keadaan umat Islam saat itu.³¹

F. Perubahan Sosial Dan Pengaruh Ijtihad Umar Bin Khattab Terhadap Pemikiran Hukum Islam

Perubahan sosial pada hakikatnya merupakan transformasi fundamental dalam pola, struktur, dan perilaku budaya suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang mengubah suatu masyarakat dari keadaan sebelumnya. Senada dengan itu, Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat.

Menurut La Belle, sebagaimana dikutip Roibin, struktur dan perilaku sosial dipengaruhi oleh tiga elemen budaya yang saling terkait: ideologi, teknologi, dan organisasi sosial. Ideologi berfungsi sebagai fondasi penentu tindakan sosial, teknologi berfungsi sebagai instrumen dalam mengembangkan aktivitas sosial, sementara organisasi sosial berfungsi sebagai wadah yang menghubungkan aktor dengan masyarakat luas. Dalam teori sosial, hubungan antara aktor dan struktur masyarakat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Giddens melalui teori strukturalis. Menurut Giddens, "setiap penelitian di ranah sosial dan sejarah pasti berkaitan dengan hubungan antara tindakan (agen) dan struktur, tetapi ini tidak berarti bahwa struktur sepenuhnya menentukan tindakan, atau sebaliknya".

³¹ *Ibid.*, hlm.605.

Bernstein menambahkan bahwa inti dari teori ini adalah menjelaskan hubungan dialektis dan resiprokal antara agen dan struktur masyarakat.³²

Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa hubungan antara masyarakat dan para pelakunya saling memengaruhi. Proses ini tidak hanya terjadi di ranah sosial, tetapi juga meluas ke bidang lain, termasuk hukum. Bukti empiris menunjukkan bahwa perkembangan hukum seringkali mengikuti dinamika masyarakat, dengan tujuan mewujudkan kepentingan publik. Oleh karena itu, perubahan hukum merupakan hal yang wajar ketika kondisi sosial dan zaman berubah.

Penelaahan lebih mendalam terhadap sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam menunjukkan keragaman yang signifikan, baik pada tataran teori dasar maupun aspek-aspek yang lebih teknis dan spesifik. Keragaman ini merupakan bukti bahwa hukum Islam telah berkembang secara dinamis sepanjang sejarah. Sebagaimana dijelaskan Mahmashani, perkembangan kebutuhan masyarakat dan opini publik seringkali melampaui evolusi hukum itu sendiri.

Seiring tuntutan masyarakat akan hukum yang semakin berkembang untuk menjawab kebutuhan baru yang muncul akibat perubahan situasi dan zaman, serta hukum yang selaras dengan realitas sosial, proses adaptasi dan perubahan pun terjadi dalam hukum. Fenomena ini telah memunculkan beragam perspektif dari para ulama hukum Islam. Ahmad Minhaji menjelaskan bahwa mayoritas umat Islam berada di antara dua ekstrem: teks wahyu yang tetap dan realitas sosial yang terus berubah. Keduanya tampak sangat terpisah, namun secara historis keduanya berinteraksi dan tidak berdiri sendiri.

Umat Islam senantiasa berupaya memahami pesan-pesan ilahi agar dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang dinamis. Namun, proses pemahaman ini seringkali menghasilkan metode dan praktik penerapan hukum yang berbeda. Idealnya, pemisahan yang tajam antara wahyu dan realitas sosial dari perspektif Islam seharusnya tidak terjadi, karena keduanya secara alamiah mengalami dialog, adaptasi, dan integrasi, asalkan tetap dalam batas-batas proporsional.³³

Dalam konteks perkembangan hukum Islam, setelah sekian lama umat Islam berada dalam kondisi pemikiran abad pertengahan yang cenderung statis dan konservatif, di era modern, para ulama hukum Islam mulai menyadari bahwa perubahan melalui pembaruan (*islāh*) dan pembaharuan (*tajdīd*) merupakan keniscayaan yang tak dapat ditunda lagi.

Lebih lanjut, jika menilik praktik hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidūn periode yang dekat dengan masa Nabi pemikiran para sahabat menunjukkan dinamika yang progresif. Hal ini terjadi karena perubahan

³² *Ibid.*, hlm.605-606.

³³ *Ibid.*, hlm.606.

kondisi masyarakat dan perluasan wilayah Islam yang terjadi sangat cepat, sehingga memerlukan penyesuaian agar kehidupan masyarakat tetap selaras dengan tuntunan syariat.

G. Relevansi Konsep Keadilan Umar Bin Khattab Dalam Konteks Modern.

Konsep keadilan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam, tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Beberapa relevansinya dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Persamaan di Hadapan Hukum

Umar menjunjung tinggi prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, kedudukan, atau kekayaan. Prinsip ini sejalan dengan sistem hukum modern, yang menuntut perlakuan yang adil dan non-diskriminatif bagi semua warga negara.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Individu

Konsep keadilan Umar juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu, termasuk hak milik dan kebebasan beragama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia yang mendasari tatanan hukum dan sosial kontemporer.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Kepemimpinan

Umar bin Khattab dikenal karena praktik pemerintahannya yang terbuka dan pengawasan yang ketat terhadap pejabat negara. Nilai-nilai ini sangat relevan di era modern, di mana masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah dan lembaga publik.

4. Keadilan Sosial dan Kesetaraan Ekonomi

Umar menerapkan kebijakan distribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Prinsip ini masih dibutuhkan hingga saat ini sebagai dasar perumusan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Meskipun gagasan Umar bin Khattab tentang keadilan dapat menginspirasi sistem hukum dan pemerintahan modern, penting untuk diingat bahwa perubahan zaman membawa konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan gagasan-gagasan ini memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat kontemporer.s

Kesimpulan

Kajian ini menemukan pemahaman yang lebih luas tentang karakter istinbāth hukum yang dijalankan oleh Umar bin Khattab. Alih-alih hanya mengulang teks klasik, Umar menunjukkan bagaimana keputusan hukum

dapat dibentuk melalui sensitivitas terhadap perubahan kondisi sosial dan urgensi kemaslahatan masyarakat. Melalui contoh-contoh konkret, seperti penghentian distribusi zakat bagi golongan mualaf dalam kondisi tertentu dan penangguhan pelaksanaan hukuman potong tangan saat terjadi kelaparan, tampak jelas bahwa dasar keputusan beliau tidak semata literalitas teks, tetapi pembacaan kontekstual yang matang terhadap realitas masyarakat.

Temuan kajian ini membawa kebaruan konseptual yang signifikan: pola ijtihad Umar memiliki struktur metodologis yang koheren dengan apa yang kemudian dikembangkan dalam literatur hukum progresif kontemporer. Ia menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menilai kapan norma dapat diterapkan, ditunda, atau bahkan direvisi, sambil tetap berpegang kuat pada *maqāṣid al-syarī‘ah*. Ini menunjukkan bahwa terdapat dimensi adaptatif dalam tradisi hukum Islam yang bersifat inheren, namun seringkali kurang mendapat perhatian dalam kajian klasik maupun modern. Penelitian ini memperluas wacana tentang ijtihad historis dengan menempatkan praktik Umar bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai cerminan suatu sistem penalaran hukum yang dinamis.

Selain memberikan kontribusi terhadap pemahaman normatif tentang implementasi hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, artikel ini juga menemukan dimensi kelembagaan yang cukup penting namun kurang diperhatikan sebelumnya. Kebijakan Umar tidak hanya berbasis pada keputusan individual, tetapi juga mendorong pembentukan mekanisme administratif yang terstruktur: pemisahan fungsi yudikatif dan administratif, sistem remunerasi bagi pejabat negara, serta pengawasan terhadap implementasi keputusan di daerah-daerah. Aspek kelembagaan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pada masa tersebut tidak berhenti pada level aturan normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik pemerintahan yang berkelanjutan. Temuan ini membuka ruang bagi pemikiran bahwa sejarah hukum Islam tidak hanya berbicara tentang norma, tetapi juga tentang evolusi struktur kelembagaan yang memungkinkan norma itu berfungsi dalam konteks sosial nyata.

Merujuk pada temuan-temuan tersebut, penelitian ini menganjurkan eksplorasi lebih lanjut yang bersifat interdisipliner dan komparatif. Studi-studi sosiologis dan filsafat hukum Islam dapat memperkaya pemahaman terhadap logika internal dari ijtihad yang adaptif, sementara pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang lebih operasional berpotensi menjembatani teori dan praktik dalam konteks kontemporer. Kajian komparatif dengan tokoh-tokoh hukum Islam lain juga akan semakin memperjelas variasi pendekatan hukum tradisional yang relevan dengan tantangan modern. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya menghadirkan narasi historis, tetapi juga meletakkan dasar pemikiran bagi pembaruan ilmu hukum Islam yang tetap berakar pada sumber syariat sekaligus responsif terhadap dinamika sosial.

Daftar Pustaka

- Abu Ja‘far. *Tarikh at-Thabari*. Kairo: Daar Maarif, 1963.
- Ashraf Lahore, Muhammad. terjemahan Karsidjo Djojosuwarno, *Umar yang Agung* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981)
- Ash-Shalabi, A. M. *Biografi Umar bin Khattab*. (Ali Akbar S. & Isa Anshari, Ed.). Solo & Beirut: Ummul Qura, 2017
- As-Suyuti, *Sejarah Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003)
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–48.
- Badrin Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Bastoni Hepi, Andi. *Sejarah Para Khalifah* (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008)
- Fadel, Mohammad. “Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law,” *Chicago Journal of International Law* 8, no. 1 (2007): 1–20.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 18–21.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 66–72.
- Husain Haikal, Muhammad. *Umar Bin Khattab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002)
- Ibn Atsir. *Al-Kamil fi at-Tarikh*. Beirut: Daar Ashwar, 1965.
- Ibnu Katsir. *Al-Bidayah wan Nihayah*: Masa Khulafa’ur Rasyidin. (Abu Ihsan al-Atsari, Trans.). Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Umar ibn al-Khattab’s Legal Thought and the Question of Maslahah,” *Islamic Studies* 35, no. 2 (1996): 115–132.
- Meliani, M., Fatmawati, F., & Sultan,. “Penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam: Analisis konsep ijtihad Khalifah Umar bin Khattab”. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 no. 10, (Makassar,2023),hlm 600.
- Wahyu Ilaihi & Harjani Hefni, *Pengantar Sejarah Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2007)